

**URGENSI KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT
PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Nur Dwi safitri
Dosen Pembimbing : Dr. Fauziah,S.H., M.H.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
E-mail: NDSDyah@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdapat sebuah peraturan yang memberi wewenang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan agar setiap pemohon peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan upaya pemerintah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat Indonesia secara merata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Instruksi Presiden tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif yang mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pada hakekatnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang BPJS dan tidak melanggar aturan pokok didalam Undang-Undang BPJS, namun karena kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan dan tidak terdapat sanksi yang tegas didalamnya maka Instruksi Presiden tersebut boleh tidak dilaksanakan karena tidak ada sanksi.

Kata Kunci : Urgensi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRACT

The Social Security Implementation Agency (BPJS) for Health is a legal entity formed to administer the Health Insurance program and is directly responsible to the president who has the task of administering the National Health Insurance for all Indonesian people. In Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program there is a regulation that authorizes the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National

Land Agency to ensure that each applicant for the transfer of land rights due to sale and purchase is an active participant in the National Health Insurance Program (JKN) which is the government's effort to monitor the health condition of the Indonesian people evenly. The purpose of this study is to find out whether the Presidential Instruction is in accordance with Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. The method used in this study is Normative Juridical which examines various formal legal rules such as laws, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). In essence, the Presidential Instruction No. 1 of 2022 is in accordance with Law No. 24 of 2011 concerning BPJS and does not violate the main rules in the BPJS Law, but because the position of the Presidential Instruction is a policy regulation and there are no strict sanctions in it, the Presidential Instruction may not be implemented because there are no sanctions.

Keywords: *Urgency, Transfer of Land Rights, Health Insurance*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial bernegara, perseorangan dan masyarakat, tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan dan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh mahluk hidup yang ada di bumi. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan kemudian timbul hubungan saling ketergantungan dan menguntungkan diantara keduanya¹. Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki sesuatu secara pribadi, termasuk memiliki hak atas tanah guna mensejahterakan dan keberlangsungan hidupnya. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Salah satu hak atas tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak milik. Hak milik termasuk salah satu hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043) Selanjutnya disebut UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 ayat 2 bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Contoh perbuatan hukum yang dialihkan dalam jual beli tanah seperti hak milik atas tanah yang kemudian diperjualbelikan oleh pemiliknya kepada pihak lain².

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur

¹ Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 35

² Urip Santoso, *Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 2 (2012), hal. 63

dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional³. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan⁴

Pada Januari 2022 Presiden mengeluarkan instruksi yang berhubungan dengan jual beli tanah yang juga bertujuan untuk mendukung tercapainya optimalisasi program jaminan kesehatan terhadap masyarakat dan kualitas pelayanan / fasilitas kesehatan, maka Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya mengenai persyaratan terkait kepesertaan aktif BPJS kesehatan bagi setiap pembeli saat transaksi jual-beli tanah yang terdapat pada angka 17. Dalam hal ini Presiden memberi wewenang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dan Kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Negara.2011/No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 5256) Selanjutnya disebut UU No.24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional dan menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara dari program jaminan sosial di bidang kesehatan, namun seiring berjalannya waktu PT. Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara.2016/No. 29) tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah⁶. BPJS Kesehatan ditujukan untuk

³ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta Timur, hal. 23

⁴ Meita Djohan Oe, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2015), hal. 64

⁵ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, https://www.bpjs_kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pada pukul 13.45

⁶ Ika Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), Hal. 94

memberikan perlindungan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses kesehatan secara merata.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kharisa Fania Aristiawati dan Mukhanet Wahyu Nugroho dalam *Jurnal Rechtenstudent* Volume 3 Nomor 1 tahun 2022, masalah yang diteliti tentang bagaimana prosedur dan persyaratan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 dan bagaimana implementasi dan korelasi kartu BPJS Kesehatan terhadap peralihan hak atas tanah. Hasil di dalam penelitian tersebut yaitu : 1. terdapat tambahan BPJS Kesehatan di dalam berkas atau surat-surat yang diperlukan untuk peralihan hak atas tanah setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022. 2. tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dan jual beli tanah, tetapi di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mensyaratkan seluruh layanan publik wajib mematuhi BPJS Kesehatan, sebab BPJS Kesehatan menjadi *universal coverage* (kewajiban menyeluruh). Pada penelitian ini penulis fokus terhadap kesesuaian antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum. “Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional”. Lantas apakah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian tentang analisis hukum terhadap urgensi kepesertaan BPJS kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah merupakan penelitian normatif. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep

(*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁷.

Pendekatan konsep dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, yang pertama kali dilakukan adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁸. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum⁹.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan¹⁰.

Bahan Hukum

Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-15, Kencana, Jakarta, hal. 136

⁸ *Ibid*, hlm 177

⁹ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hal. 12

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 194

¹¹ *Ibid*, hal. 141

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara.2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234)
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara.2011/No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 5256)
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara.2014/No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618)
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara. 1996).
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara.1997 No. 59)
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara. 2016 No.120, Tambahan Lembaran Negara No. 5893).
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara.2016/No. 29)
 - 13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: berbagai literatur/buku-buku, berbagai hasil seminar, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedi
 - c. Website

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku-buku tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan dengan meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hendaknya menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data terkumpul secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap keadaan yang sebenarnya, juga untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan status subjek dari penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kesesuaian Antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional maka terbentuklah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang memberi instruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan agar setiap orang yang akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memantau kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum atau bahkan tidak terpantau kesehatannya dan tidak merasakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. BPJS kesehatan merupakan salah satu badan penyelenggara program jaminan kesehatan yang terfokus melakukan perlindungan kesehatan agar setiap orang bisa mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dengan membayar iuran.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-400.HK.02/II.2022 sebagai tindak lanjutan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berisi :

- a. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.
- b. Persyaratan kesepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud pada huruf a dikenakan untuk penerima hak atau pihak pembeli, meliputi :
 - 1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Orang perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;

- 3) Badan hukum, dengan ketentuan ditunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari perwakilan direksi atau pengurus yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.
 - d. Penggunaan Dalam masa transisi sampai dengan kesiapan sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 - 1) Untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemohon melampirkan hasil cetak tangkapan layar status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, CHIKA (Chat Assistant JKN) atau cara lainnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (terlampir); dan
 - 2) Guna menghindari stagnasi pelayanan pertanahan, agar Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk menugaskan petugas dari kantor BPJS Kesehatan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan status kepesertaan pemohon di Kantor Pertanahan.
 - e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pemohon tidak aktif atau pemohon belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka:
 - 1) Permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tetap dapat diterima dan diproses pelayanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pada saat pengambilan hasil layanan, pemohon menunjukkan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah aktif atau telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE-400.HK.02/II.2022 mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Nomor HR.02/164-400/II/ 2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.

Berdasarkan beberapa dasar hukum pada surat edaran tersebut terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan program dari Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistem asuransi. BPJS Kesehatan bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Instruksi Presiden No.1/2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional lahir sebagai upaya kolaborasi pemerintah guna memastikan agar kesehatan seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terlindungi melalui suatu program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat merupakan program dari BPJS Kesehatan dan diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang diselenggarakan terhitung sejak 1 Januari 2014, serta berdampak besar bagi seluruh warna negara Indonesia karena keterlibatan semua pemangku kepentingan di tingkat Nasional atau daerah adalah salah satu hal yang penting bagi keberlangsungan program tersebut. Instruksi Presiden No.1/2022 adalah Instruksi lanjutan mengenai kewajiban warga negara Indonesia agar mengikuti program JKN-KIS, yang sebelumnya telah lebih dahulu dikeluarkan yaitu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional¹². Hadirnya Instruksi Presiden ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas akses, layanan, validitas data kepesertaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan adanya Instruksi Presiden No.1/2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional angka 17, yang menyatakan agar setiap pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional, hal tersebut merupakan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan melalui asuransi bagi seluruh masyarakat dan sebagai upaya untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Pada hakekatnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada angka 17 tidak melanggar aturan pokok terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Terdapat Salah satu penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi bagi peneliti untuk meluaskan penelitian mengenai Instruksi Presiden No 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Jurnal Rechtenstudent volume 3 Nomor 1 April 2022 yang dilakukan oleh Ayu Karisa Fania Aristiawati dan Mukhanet Wahyu Nugroho, yakni meneliti (1) Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya Inpres No.01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (2) Bagaimana implementasi dan korelasi Kartu BPJS Kesehatan terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian pada jurnal tersebut yang pertama, terdapat beberapa persyaratan tambahan setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1/2022 yakni agar para pihak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta BPJS kesehatan dan sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional karena pada akhirnya para

¹² Elsy Elvarisha, Ridwan, Zulkarnain I, Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjaannya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No.2 (2020), Hal. 658

pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah tersebut diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan ketika pengambilan sertifikat apabila sebelumnya belum terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional . Kedua, apabila dilihat dari sudut pandang lain yang rasional, tidak terdapat korelasi atau keterkaitan antara peralihan hak atas tanah karena jual beli dan kesehatan¹³.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini bahwa Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan tidak terdapat sanksi pada UU BPJS. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2022 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional angka 17 menyatakan: “agar setiap pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional” yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta. Namun dalam Instruksi Presiden tersebut, tidak terdapat sanksi bagi peserta BPJS yang melakukan permohonan pendaftaran tanah peralihan hak yang tidak menjalankan instruksi Presiden tersebut.

Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah: dikarenakan kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan (Pseudo Wetgeving) dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan pemerintahan, dan tidak ada sanksi dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 2022 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional angka 17, maka secara teori bahwa Instruksi presiden tersebut boleh tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak terdapat sanksi.

Daftar Pustaka

Buku- Buku

Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta. Prenada Media.

Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana

¹³ Ayu Karisa Fania A dan Mukhanet Wahyu N, Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli, *Jurnal Rechtenstudent*, Vol. 3 No. 1 (Apr 2022), Hal. 118-125

Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur. Kencana

Jurnal

Oe, M. D. (2015). “Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah”. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1.

Santoso, U. (2012). “Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)”. *Jurnal Perspektif*, Vol.17 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara.2011/No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 5256)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara.2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara.2014/No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara.1997 No. 59)

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara.2016/No. 29)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional